



## **Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad *Rahn* Pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Surabaya**

Anita Musfiroh <sup>1\*</sup>, Athi' Hidayati <sup>2</sup>, M. Syam'un Rosyadi <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

[anitamusfiroh@unhasy.ac.id](mailto:anitamusfiroh@unhasy.ac.id)<sup>1</sup>

\*Corresponding Author

DOI: <https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6764>



### **ABSTRAK**

**Kata kunci:**  
Pegadaian  
Syariah, *Rahn*,  
Ijarah, *Rahn*  
Tasjily

Pada transaksi bermuamalah penting adanya suatu akad untuk mengikat transaksi, karena transaksi bermuamalah akan menjadi sah apabila akadnya benar menurut syara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara spesifik bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap akad *Rahn* pada produk arrum BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan (applied research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan dalam artikel ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari data yang terkumpul penulis menganalisis dan mengevaluasi penerapan akad *rahn* di Pegadaian Syariah Babakan Surabaya dengan aturan mengenai akad *rahn* yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah tersebut belum memenuhi syarat akad *rahn* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No 25 tentang *rahn*, karena dalam prakteknya barang yang dijadikan agunan hanyalah surat atau BPKB kendaraanya saja bukan barangnya. Adapun praktik ARRUM BPKB itu lebih sesuai menggunakan akad *rahn tasjily*.

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
Sharia  
Pawnshops,  
*Rahn*, Ijarah,  
*Rahn* Tasjily

*In a muamalah transaction it is important to have an agreement to bind the transaction, because the muamalah transaction will be valid if the contract is correct according to the syara. This study aims to determine specifically how the application of Fatwa DSN-MUI NUMBER 25 / DSN-MUI / III / 2002 on Rahn's contract on the BPKB arrum product at the Babakan Syariah Pegadaian Surabaya branch. This research uses applied research using qualitative research methods. Data collection techniques used are through primary data*

---

*and secondary data. The data analysis techniques used in this article are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. From the data collected, the writer analyzes and evaluates the implementation of the rahn contract at the Babakan Syariah Pawnshop Surabaya with the rules regarding the rahn contract which are regulated in the DSN-MUI fatwa. The results show that the Sharia pawnshop does not meet the requirements of the rahn contract according to the DSN-MUI Fatwa No. 25 on rahn, because in practice the collateral is only a letter or BPKB, the vehicle is not the item. As for the ARRUM BPKB practice, it is more appropriate to use the rahn tasjily contract.*

---

**Article Info:**

Submitted:

30/12/2023

Revised:

15/01/2024

Published:

29/02/2024

---



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

**How to cite:** Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, M. Syam'un Rosyadi, (2024). Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad *Rahn* Pada Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Surabaya , 4(3), 54-63. <https://doi.org/10.33752/jies.v4i3.5799>

## PENDAHULUAN

Pegadaian Syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang menyediakan dan memberikan pelayanan baik dalam bidang pembiayaan dan pemberian jasa gadai dengan mengusung prinsip syariah. Prinsip syariah sebagaimana dimaksud adalah prinsip-prinsip yang didalamnya berisikan tentang ketentuan hukum dan norma yang secara implisit diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI). Tujuan dari penggunaan prinsip syariah ini adalah untuk memberikan kepastian terhadap transaksi-transaksi yang dari produk yang ditawarkan sehingga terhindar dari praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur spekulasi, ketidakpastian dan juga untuk menghindari transaksi yang mengandung unsur riba (Andri, 2009). Adapun Fatwa DSN-MUI yang dijadikan sebagai dasar pedoman penyelenggaraan dari pada praktik dan transaksi gadai oleh pegadaian syariah adalah Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 yang pada intinya memberikan legitimasi bahwa kegiatan gadai dengan menjadikan barang sebagai jaminan utang diperbolehkan secara hukum syariah. Selain gadai, produk lain yang menjadi kegiatan transaksi pegadaian syariah diantaranya adalah pembiayaan dalam produk ARRUM BPKB.(Efendi et al., 2023)

Produk ARRUM BPKB merupakan produk yang memberikan layanan pembiayaan dengan mekanisme sesuai syariah, pembiayaan ini diperuntukkan bagi pengusaha mikro kecil, menengah dengan persyaratan menggunakan BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan.

Pada hakikatnya, dalam melakukan praktik transaksi bermuamalah, keberadaan akad menjadi penting sebagai suatu unsur syahnya transaksi tersebut (Zahro, R. Tektona, 2020). Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*

bahwasanya *rahn* merupakan perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai jaminan. Jadi yang diserahkan itu barangnya secara langsung.

Dalam persektif pelaksanaan akad gadai, barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah suatu barang yang berwujud langsung seperti emas, laptop, dan barang-barang lain yang serupa. Berbeda halnya apabila yang dijadikan sebagai jaminan untuk melakukan transaksi gadai tersebut berupa sertifikat, surat kepemilikan ataupun surat-surat berharga yang lainnya, maka akad dengan jaminan tersebut dinamakan sebagai akad *rahn tasjily*. Penggunaan akad *rahn tasjily* seharusnya diterapkan dalam produk ARRUM BPKB dengan mekanisme menjadikan surat BPKB sebagai jaminan pada lembaga pegadaian syariah. Jadi, dalam akad ini yang dijadikan jaminan adalah surat bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, bukan menjadikan kendaraan bermotor sebagai jaminan secara langsung. (K et al., 2023)

ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah adalah transaksi pembiayaan yang dilaksanakan berpedoman pada prinsip syariah yang adil dan menentramkan yang diperuntukkan bagi para pengusaha mikro kecil, yang sedang membutuhkan modal untuk kebutuhan usahanya. Di Pegadaian Syariah tidak mengenal adanya bunga tetapi hanya mengenal biaya pemeliharaan barang (*mu'nah*). Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* disebutkan bahwa besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahn* kepada murtahin.

Namun, dalam praktiknya tidaklah demikian, apabila nasabah menggunakan produk ARRUM BPKB maka nasabah akan dikenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan yang berupa bukti kepemilikan kendaraan baik itu motor ataupun mobil. Di dalam mengambil besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman nasabah. Oleh karena itu, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan dengan peraturan yang sudah ada, maka harus dilakukan peninjauan kembali terkait pelaksanaan produk ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah dalam, baik dari segi akad dan biaya *mu'nah* (*Ijarah*) dengan Fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis mempunyai ketertarikan untuk melakukan penelitian sebagaimana permasalahan tersebut. Dengan tujuan untuk mengetahui tentang penerapan Fatwa DSN-MUI terhadap pelaksanaan transaksi ARRUM BPKB yang menjadikan surat berharga sebagai jaminan atas hutang. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya. Dengan harapan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap penentuan sikap pembaca dan pihak-pihak lain sebagai acuan pertimbangan keputusan yang akan diambil.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan (*applied research*) dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui data primer wawancara dan dasar hukum utama terkait pada penelitian sejenis fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* serta Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai buku teks/literatur hukum, berbagai jurnal hukum, dan sumber tekstual lain dalam menjadikan pijakan dalam diskursus penelitian ini.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam artikel ini yaitu reduksi data, penyajian data, serta yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari data yang terkumpul penulis

menganalisis dan mengevaluasi implementasi akad rahn pada Pegadaian Syariah Babakan Surabaya dengan aturan mengenai akad rahn yang diatur dalam fatwa DSN-MUI. Analisis data dalam penelitian ini akan mereduksi dari data-data yang kurang mengena dalam pembahasan pada penelitian ini dan lebih condong pada analisis dari rumusan masalah pada penelitian ini.

## KAJIAN PUSTAKA

### **Akad Rahn**

Dalam peristilahan hukum positif, akad *rahn* dapat diartikan sebagai barang jaminan, agunan dan rungguhan. Dalam konsepsi keislaman, *rahn* dijadikan sebagai instrument untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antar sesama umat islam tanpa adanya imbalan jasa (Antonio, 2001). Sedangkan dari perspektif terminologinya, diartikan sebagai kegiatan untuk menahan harta peminjam yang memiliki nilai ekonomis sebagai jaminan atas pinjaman yang didapatkan. Dengan kata lain bahwa peminjam menahan barang yang dijadikan sebagai jaminan dari pada orang yang meminjam untuk digunakan sebagai instrument mendapatkan kembali piutang yang dimiliki (Pamonaran, 2019).

Dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSNMUI/III/2002, peminjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan terhadap hutang dalam konsep *rahn* diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penerima gadai berhak untuk melakukan penahanan terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan sampai hutang dilakukan pelunasan.
- b. Orang yang melakukan pemijaman tetap mempunyai hak milik terhadap barang yang dijadikan jaminan.
- c. Konsep dasar pada barang pemeliharaan barang jaminan merupakan tanggung jawab peminjam dana, namun hal itu juga boleh disimpan dan dijaga oleh pihak pegadaian dengan beban biaya ditanggung peminjam dana.
- d. Nilai besaran biaya pada poin C, bukan ditaksir berdasar total pinjaman modal serta dilarang.
- e. Penjualan barang gadai

Jika sudah sampai pada tenggat pinajaman maka pegadaian harus memberikan peringatan pada nasabah

Jika terjadi gagal bayar, maka agunan boleh dilelang sesuai syariat islam

Hasil dari lelang agunan digunakan pada biaya pemeliharaan dan biaya penjualan

Margin dari lelang tersebut menjadi tanggung jawab peminjam dana, baik kelebihan dan kekurangannya (Sirepno, 2018).

### **Konsep Rahn Tasjily**

*Rahn Tasjily* merupakan konsep gadai dengan menggunakan jaminan yang berbentuk barang atas utang tetapi barang yang dijadikan sebagai agunan tetap ada pada rahin beserta hak miliknya dialihkan pada murtahin (Hidayati, Syarifuddin, 2018).

Pengajuan pinjaman pada mekanisme gadai barang dijadikan jaminan utang dengan jenis *Rahn Tasjily* diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. *Rahin* memberikan tanda hak milik pada murtahin.
- b. Agunan tadi bukanlah proses mengalihkan hak milik namun. jika terjadi gagal bayar maka boleh dilelang sesuai syariat islam.
- c. *Rahin* telah memberi kuasa dalam memanfaatkan agunan jika terjadi gagal bayar.
- d. Pengambilan manfaat dari marhun harus dengan batas kewajaran yang disepakati
- e. *Murtahin* boleh mengambil keuntungan dari penitipan marhun atau agunan (berupa hak milik) dengan rahin yang menanggung biayanya.
- f. Besar nilai pemeliharaan marhun tanpa kaitan dengan total dana pinjaman
- g. Besar nilai pemeliharaan berdasar pengeluaran sesungguhnya dan biaya lainnya sesuai akad ijarah tadi.
- h. Nilai biaya asuransi pada *Rahn Tasjily* menjadi kewajiban *Rahin*.

Seperi termaktub pada fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 tentang *Rahn Tajsily* (Fatwa DSN-MUI, 2008), dijelaskan bahwa *Rahn Tasjily* merupakan jaminan dengan benda fisik pada utang contohnya barang bernilai seperti kendaraan setelah terjadi kata sepakat, dengan penyerahan bukti hak milik atas suatu barang bernilai lainnya yang diberikan pada murtahin sedangkan marhun tetap pada pemberi jaminan

*Maqashidus syariah* yang disampaikan diatas. Bukan marhunlah yang berada pada murtahin. Namun dicarikan solusi yang mudah agar marhun bisa di lelang atau dimanfaatkan, kesimpulannya *Rahn Tasjily* boleh dilakukan. Namun asset yang tidak ada bukti kepemilikannya semisal logam mulia yang dapat menjadi penjamin adalah logam mulia itu sendiri. Dikarenakan tanda hak milik atau surat-surat logama mulia bukan menyatakan pada pemilik logam mulia tersebut (M. Hilal, 2018).

## Akad Ijarah

Pegadaian syariah juga terdapat akad ijarah. Diartika sebagai proses alih guna manfaat dari suatu barang ataupun jasa namun tidak ikut serta pada beralihnya hak milik atas suatu barang tersebut. Pada praktiknya dapat kita simpulkan sebagai sewa terhadap barang nasabah yang bergerak dengan akad yang telah disetujui. Ijarah sendiri lebih menekankan pada jasa dan manfaat dari suatu barang. Maka dari itu, dengan akad ijarah pihak nasabah bisa mendapatkan jasa simpanan pada mua'jir, apabila rentang waktunya sudah usai serta murtahin tadi telah menyerahkan kembali marhun pada rahin. Pegaaian syariah hadir sebagai solusi dalam wadah menjaga barang nasabah dengan aman dan sesuai prinsip-prinsip syariah (Sasli Rais, 2006).

Akad Ijarah Pegadaian Syariah merupakan konsep yang digunakan untuk mencari keuntungan. Hubungan kedua kontrak pegadaian syariah dari sisi profit dan non profit hampir sama dengan hubungan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwwiil*), yaitu *Baitul Maal* yang non profit. Pada saat yang sama, *Baitul Maal Wa Tamwwiil* adalah keuntungan. Kedua kontrak itu sama. Akad *rahn* dan akad ijarah adalah suatu produk, di mana akad *rahn* bersifat nirlaba, dan akad ijarah menguntungkan (Rosdalina, & Faradila, 2017).

Beban biaya dalam proses penjaminan barang yaitu pemeliharaan serta penyimpanan ini menggunakan akad ijarah atau sewa. Hal ini lazim kita temui pada pegadaian syariah, sehingga marhun tadi mendapat biaya sewa dengan tarif aka ijarah.

Aturan dalam fatwa DSN MUI Nomor: 25/ DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* pada angka 4 yang berbunyi “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”, hal tersebut menjelaskan bahwasanya besar nilai dari pemungutan biaya sewa dilarang menggunakan dasar dari nilai total yang dipinjamkan pegadaian syariah. Sehingga Pegadaian Syariah terhindar dari praktik bunga yang umumnya diterapkan di Pegadaian Konvensional (Risfiana, 2019).

Seperti kita ketahui bersama, pegadaian konvensional menghitung suku bunga sesuai total pinjaman. Semakin tinggi total pinjaman maka besar pula beban bunga yang itanggungkan pada nasabah atas barang gadai pegadaian. Operasi ini tidak diperbolehkan di Pegadaian Syariah, karena semua Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus menggunakan produk yang langsung diarahkan oleh fatwa DSN-MUI.

### **Produk ARRUM BPKB**

Pegadaian syariah memiliki produk atau layanan yang bernama *Ar-rah*n untuk Usaha Mikro Kecil disingkat ARRUM. Pembiayaan ini menyasar pada usaha mikro dan kecil dengan berdasar syariat-syariat islam. Hal ini melingkupi dalam pembiayaan dan pinjaman modal dengan menjaminan surat berharga tanda milik kendaraan bermotor baik itu roda dua dan roda empat (Andri, 2015).

Pegadaian konvensional juga terdapat produk sejenis yaitu dengan istilah KREASI, hal ini sama persis dengan Arrum tadi yang sama-sama menggunakan jaminan atau agunan dengan menggunakan sertifikat atau surat berharga yang menandai hak milik terhadap suatu kendaraan bermotor.

Perbedaan arrum dibanding produk pegadaian syariah lainnya ialah dalam mekanisme arrum agunan hanya berupa menitipkan surat berharga atau tanda kepemilikan terhadap kendaraan bermotor tadi dalam hal ini yaitu BPKB (Bukti pemilikan kendaraan bermotor).

Perhitungan dalam nilai nominal modal yang bisa didapatkan ialah, nilai nominal paling rendah pembiayaan pada ARRUM BPKB dari batas minimal sebesar 1 juta rupiah hingga 400 juta rupiah Sedangkan batas maksimal yaitu 70% dari nilai barang di pasaran pada barang jaminan tadi. Hal ini tentunya juga meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk ini

Mekanisme pada ARRUM BPKB yaitu dengan akad *rahn* serta akad *ijarah*. Digunakannya akad *rahn* ini karena ada dua pihak dalam prosesnya yaitu berposisi sebagai *rahin* dan pihak lain Pegadaian Syariah berposisi sebagai *murtahin*, lalu *rahin* menyerahkan agunan BPKB kendaraan bermotor atau *marhun* maka dana bisa dikeluarkan oleh pihak pegadaian, dan bila terjadi gagal bayar barang jaminan itulah sebagai gantinya.

Mekanisme dalam arrum terjadi marhun atau penitipan barang lalu timbul biaya mu'nah dan muncullah ijarah dengan sewa upah persewaan ataupun ujah (Antonio, 1999). Akad *ijarah* dan akad *rahn* pada Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari akad *ijarah* karena timbul jasa penyimpanan tadi. biaya penanganan ditanggung *rahin* itu sendiri diawal pembiayaan untuk roda dua yaitu sebesar 70 ribu rupiah apabila roda empat sebesar 200 ribu rupiah. Biaya administrasi ini cukup rendah hanya sebesar 1% perbulan jika kita bandingkan dengan perbankan 1,5% perbulan. Bisa disimpulkan bahwa pegadaian syariah lebih rendah dikarenakan mengenakan tarif *ujrah* sebesar 12% pertahun, dibanding pada perbankan dengan besaran 18% pertahun.

biaya *ujrah* memiliki beban yang lebih rendah dengan opsi 12 bulan dengan tarif *ijarah* sebesar 12%, 18 bulan dengan tarif *ijarah* 18%, 24 bulan dengan tarif *ijarah* 24% dan maksimal 36 bulan dengan tarif *ijarah* 36%, serta proses pembayaran bisa kapan saja.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya

Pegadaian syariah memiliki berbagai jenis produk dan salah satu yang menjadi fokus dalam artikel ini yaitu produk ARRUM BPKB yang menggunakan akad *Rahn*. Sedangkan objek penelitian yaitu Pegadaian syariah cabang Babakan Surabaya. Produk ARRUM sendiri diaplikasikan pada BPKB, sehingga calon nasabah cukup menggunakan BPKB sebagai jaminan dalam mendapatkan modal usahanya.

Teknis penggunaan ARRUM BPKB akad yang digunakan yaitu akad *ijarah* dan akad *rahn*. Nasabah disini berposisi sebagai *rahin* dan pegadaian syariah sebagai murtahin. Dasar penggunaan akad *rahn* ini dikarenakan terdapat barang jaminan yaitu BPKB kendaraan bermotor ini. Ketika terjadi gagal bayar atau nasabah tidak mampu melunasi modal yang dia dapatkan, BPKB itulah yang sebelumnya menjadi jaminan sebagai barang yang bisa di cairkan. Terdapat sesuatu yang mengikuti akad *rahn* tersebut yaitu jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan atau *mu'nah*, sehingga muncullah akad *ijarah*. Hal ini menjadi satu kesatuan di dalam pegadaian syariah yang nantinya pihak pegadaian syariah ini memperoleh untung atau *ujrah* dari nominal hutang yang dipinjam oleh nasabah tersebut

*Mu'nah* berdasarkan pinjaman yang diterima oleh nasabah sebesar 1%. Sedangkan jangka waktunya ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah adalah 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. Sementara nilai taksir dari barang jaminan maksimal 70% dari nilai pasar sehingga maksimal total pinjaman sebesar 70% pada harga pasaran yang menjadi agunan. Jangka waktu dalam pencairan dana yang dipinjam dengan waktu yang lebih cepat yaitu 3-7 hari kerja serta nominal pengajuan dalam pembiayaan dimulai nominal terendah sebesar 1 juta rupiah hingga maksimal 400 juta rupiah. Sedangkan beban biaya dalam proses administrasinya yang ditanggung *rahin* diawal pembiayaan yaitu pada roda dua sebesar 70 ribu rupiah apabila jaminannya roda empat maka sebesar 200 ribu rupiah. Hal ini tercatat sebagai *Ujrah*

Mekanisme yang diterapkan dengan konsep tersebut yaitu hanya surat berharga atau sertifikatnya yang dijadikan marhun (barang jaminan) maka barang asli atau barang sesungguhnya masih bisa digunakan oleh pihak nasabah sehingga secara fungsi barang, nasabah masih bisa memanfaatkannya. Untuk batas maksimal usia *marhun* yaitu 10 tahun hingga masa jatuh tempo atau kredit lunas serta pada roda empat maksimal 15 tahun usianya hingga masa jatuh tempo.

Proses dalam pengajuan modal ini yaitu nasabah bisa langsung datang ke pegadaian syariah cabang babakan surabaya dengan memilih jenis produk yang disediakan yaitu ARRUM BPKB, tentunya dengan barang jaminan dalam hal ini BPKB kendaraan roda dua atau roda empat serta perlu menyepakati prasyarat dan syarat dalam jenis layanan tersebut. Proses kedua adalah survei atau pemeriksaan lokasi kegiatan usaha, dalam hal ini terdapat pula syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam apakah sudah sesuai dengan kriteria divisi usaha mikro dari pihak pegadaian. Proses ketiga adalah asesmen mikro akan menganalisis hasil dari proses survei divisi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah deputi pimpinan cabang melakukan penilaian terakhir jika disetujui

maka tinggal proses penandatanganan antara nasabah dan pihak pegadaian syariah sehingga dana bisa dicairkan pada bagian kasir

### **Analisis Fatwa DSN MUI terhadap Akad ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya**

Fokus dalam artikel ini yaitu peninjauan kesesuaian antara akad *ar-rahn* yang dipraktikkan pada ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya biaya *mu'nah* berlandaskan dari taksiran pihak pegadaian syariah menghasilkan biaya *ijarah* atau *ujrah* yaitu 1% dari keseluruhan yang diambil oleh pihak nasabah. Hal ini ternyata bertentangan di Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN pada poin ke-4 yang mengesakan bahwa “besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman”. Hal ini tidak sesuai pada praktik di pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya yang menentukan pada nominal modal yang dipinjam nasabah di proses beban penyimpanan serta beban pemeliharaan.

Padahal Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya berlandaskan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN. Diterangkan jika *rahn* adalah “akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang”. Sudah jelas bahwa yang menjadi jaminan sah adalah barangnya bukan hanya tanda milik atau surat/sertifikat kendaraan yang di jaminkan.(K & Musfiroh, 2024)

ARRUM BPKB merupakan layanan memakai akad *rahn* ini menjadikan akad yang *fasid*. *Fasid* merupakan prasyarat dalam membuat akad, simpelnya adalah rukun-rukun akad, namun tetap tidak terpenuhi syarat sahnya akad. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan Fatwa DSN-MUI. Konsep ARRUM BPKB tidak berkesinambungan dengan akad *rahn* karena barang asli tidak sepenuhnya menjadi jaminan.

Seharusnya produk ARRUM BPKB menggunakan akad *rahn tasjily*. Seperti termaktub pada DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjily* merupakan agunan dalam bentuk fisik pada saat akad peminjaman modal usaha pada murtahin dan menjadi butki hak mili, lebih lanjut agunan tersebut *marhun* tetap berada pada *rahin*.

Jaminan tadi terkandung pada *rahn tasjily* sesuai pada definisasi fidusia yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 42 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa: “*fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”. Maka bisa disimpulkan *rahn tasjily* pada fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 yaitu peralihan hak tentang hukum secara syariah.

Pegadaian syariah mulai eksis sejak tahun 2003 dengan produk andalan yang berdasar prinsip islam seperti: produk *rahn*, ARRUM Haji, ARRUM BPKB serta Amanah. Ketika di bahas lebih rinci ARRUM BPKB dengan diberlakukannya Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* mekanisme pinjaman seperti ARRUM BPKB telah berkembang sebelum terbitnya fatwa tersebut pada tahun 2008 sedangkan ARRUM BPKB sudah mulai berkembang dari tahun 2003. Seharusnya ada penyesuaian kembali pada ARRUM BPKB dengan Fatwa DSN-MUI yaitu akad *Rahn Tasjily*. Sama persis produk *Rahn Tasjily* Tanah, yang muncul pada 2018. *Rahn Tasjily* tanah menggunakan mekanisme dasar penjaminan pada surat hak milik. Tentunya punya maksud tujuan agar para petani mendapat solusi dalam mendapatkan modal untuk usahanya.(Haqiqi et al., 2023)

Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya pada produk ARRUM BPKB yang digunakan adalah akad *rahn tasjily* yang berdasar pada DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjily* hal tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan islam yaitu dijelaskan firman Allah pada Surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا الْيَنْبُوتَ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Maka kita bisa mengambil hikmah dan kesimpulan bahwasanya kita mematuhi akad-akad yang sesuai syariah serta tidak dilarang. Tidak mengurangi atau merubah akad-akad yang telah ditetapkan. Jika kita mengikuti anjuran agama maka balasan yang didapat juga akan baik sebagaimana yang terkandung dalam QS Al-Baqarah ayat 40:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰذْكُرُوْا نِعْمَتِيْ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَدَّتِكُمْ وَاِيۤىَ قٰرِهٰتِكُمْ

“Hai Bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah kau anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-KU, niscaya au penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Ku-lah kamu harus takut (tunduk)”

Ayat diatas telah jelas bahwasanya dalam bermuamalah harus sesuai dasar-dasar syariah islam, dengan akad yang terpenuhi segala prasyaratnya. Ketika segala sesuatu sudah sesuai syarat maka akad yang dipraktikkan pun akan menjadi sah. Berbeda dengan ketika syarat tidak dipenuhi berakibat pada akad yang rusak dan aka berubah menjadi batal.(Fitriana et al., 2024)

## KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa poin yaitu sebagai berikut:

1. Praktek ARRUM BPKB pada Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya merupakan layanan pembiayaan untuk mikro kecil yang menggunakan akad *rahn* dimana nasabah meminjam dana kepada pegadaian Syariah dengan jaminan BPKB kendaraan namun kendaraan masih bisa digunakan nasabah untuk melakukan usahanya sehari-hari. Dari aplikasi akad *rahn* tersebut timbul proses penyimpanan *marhun* sehingga akan ada biaya untuk penyimpanan barang atau BPKB kendaraan, maka terjadilah akad *ijarah*. Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya menaksir biaya mu'nah berdasarkan hasil biaya *ijarah* atau *ujrah* sebesar 1% dari total pembiayaan yang didapatkan nasabah. Pembiayaan ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah cabang Babakan Surabaya dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang RAHN.
2. Praktek ARRUM BPKB di Pegadaian Syariah belum sesuai dengan syarat-syarat yang termaktub Fatwa DSN-MUI No 25 pada *rahn*, dikarenakan pada praktiknya jaminan dalam hal ini hanya berbentuk surat berharga sedangkan barang fisiknya tidak termasuk dalam jaminan yang di ajukan. Adapun praktik ARRUM BPKB itu lebih sesuai menggunakan akad *rahn tasjily*. Dan mengenai biaya *mu'nah* atau *ujrah* juga belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 pada poin ke-4, faktanya pada biaya atau mu'nah ini berasar nominal atau jumlah keseluruhan dana dan modal yang didapat oleh nasabah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, "Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah," in *Prenada Media Kencana*, 2009, 33–35.
- Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemah*" (Surabaya: Duta Ilmu, 2010)
- DSN MUI, "Fatwa DSN MUI Tentang Rahn Tasjily," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, no. 51 (2008).
- DSN MUI, "FATWA DSN MUI Tentang Rahn" 7, no. 1 (2002): 160.  
<https://pegadaiansyariah.co.id/web/produk/arrum-bpkb>
- Kutipan dari Brosur "Pembiayaan Rahn Tasjily tanah"
- M. Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*" (Jakarta: Takziah Institut: 1999)
- Mohamad Hilal Nu'man, "Implementasi Akad Rahn Tasjily Dalam Lembaga Pembiayaan Syariah," *aktualita* Vol.1 No.2 (2018): 609–630.
- Muhammad Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani Press, 2001, cet. ke-1, hlm. 128.
- Nasrun Haroen, "*Fiqh Mu'amalah*", Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, cet. ke 1
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A.Karim, "*Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*" (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016),157.
- Pamonaran Manahaar, "Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 10, no. 2 (2019): 97–104.
- Q. Zahro Handoko, R. Tektona, "Akad Rahn Tasjily pada Benda Bergerak dalam Produk Amanah di PT Pegadaian (persero) Syariah," *jurnal supremasi, jurnal ilmiah ilmu hukum* Volume 10, (2020): 12–22.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*" (Jakarta: Pradnya Paramita,2003)
- Risfiana Mayangsari, "Inovasi Produk Rahn Menggunakan Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah," *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah* 15, no. 2 (2019): 255–264.
- Rosdalina, Faradilla Hasan, "Implementasi Akad Ijarah Di Pegadaian Syariah Manado," *Proceeding, The International Postgraduate Research Conference*, no. November (2017).
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: "Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)"*, (Jakarta: UI Press, 2006).
- Surepno, "Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 174.
- Tri Hidayati, Syarifuddin, dkk. "Mekanisme Penggunaan Jaminan Kebendaan (Rahn Tasjily) Dalam Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia". *Nurani* 18, no. 1 (2018): 163–182.
- Efendi, M. N., K, K. C. Y., Hanifuddin, I., & Prasetyawan, A. A. (2023). Omnibus Law Sentiment and Its Impact on The Halal Certification Program in Indonesia. *Justicia Islamica*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.5829>
- Fitriana, D., K, K. C. Y., & Sopingi, I. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Profitability Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.35384/jemp.v10i1.485>
- Haqiqi, F. N., K, K. C. Y., & Sopingi, I. (2023). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR Di BTN Syariah Jombang Dalam Mensejahterakan Masyarakat: Pendahuluan, Result, Discussion, Metode, Kesimpulan. *Economic* :

*Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 14(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.59943/economic.v14i2.107>

K, K. C. Y., Efendi, M. N., & Hidayati, A. (2023). Grand Design of Village-Based Islamic Economic Development Planning in an Effort to Achieve Sustainable Development of Indonesia Gold 2045 in Ngancar village, Plaosan district, Magetan Regency. *Proceedings of Femfest International Conference on Economics, Management, and Business*, 1, 199–210.  
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JTS/article/view/10868>

K, K. C. Y., & Musfiroh, A. (2024). Risk Perception Analyst and Investment Literacy Level in the Decision to Become an Investor in the Capital Market. *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 5(1), 45–53.  
<https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6148>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

---